

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.¹ Pengertian notaris itu sendiri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

¹ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

² Habib Adjie, A, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada notaris, terlihat bahwa notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, karena dari inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Sehingga tidak jarang berbagai hal dalam peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat, mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, notaris juga berwenang dalam hal yang telah dicantumkan pada pasal 15 ayat (2), yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta otentik, termasuk akta otentik yang berkaitan dengan pertanahan. Kewenangan membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan tersebut tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN adalah memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Terkait dengan kewenangan membuat akta yang berkaitan pertanahan ini terjadi kekaburan makna atau juga disebut *Vague Norm*. Pada ayat (1) dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pasal 15 ayat 2 huruf (f), disebutkan “cukup jelas”, artinya harusnya tidak terjadi perbedaan penafsiran terkait dengan ketentuan ayat tersebut sehingga dengan serta merta semua hal yang berkaitan dengan pertanahan notaris berwenang untuk membuat akta.

Pembuatan akta otentik di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh seorang notaris. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa profesi di Indonesia yang berhak untuk membuat akta otentik. Adapun pemberian kewenang untuk membuat akta otentik tersebut diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta otentik yang dibuat selain oleh notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) pada

kalimat bagian akhirnya mengatakan “ semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Pasal 15 ayat (1) ini bermaksud untuk mengatakan bahwa tidak semua akta otentik itu dibuat oleh notaris. Adapun pejabat lain selain Notaris yang dapat membuat akta otentik antara lain Camat, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Urusan Agama, dan Duta Besar.

PPAT pada saat sekarang ini diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan yang ada untuk membuat akta otentik yang berhubungan dengan tanah. Ketentuan mengenai jabatan PPAT pada saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP Nomor 37 Tahun 1998). Diundangkannya PP Nomor 37 Tahun 1998 ini berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang telah mengamanatkan pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Amanat UUPA dalam melaksanakan pendaftaran tanah ini kemudian diimplementasikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ini menetapkan bahwa PPAT diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas dan satuan rumah susun.

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 mengatakan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas

dan satuan rumah susun. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 telah memberikan kewenangan kepada PPAT untuk membuat akta otentik. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada PPAT dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 tersebut yaitu untuk membuat akta yang berhubungan dengan tanah.

Permasalahan kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, haruslah dipahami dahulu tentang masalah tanah dan hak atas tanah. Pengertian tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi Pasal 4 ayat (1) UUPA, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar disebut hak atas tanah.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah adalah :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali,
2. Keadaan bumi di suatu tempat,
3. Permukaan bumi yang diberi batas,
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan sebagainya).⁴

Hak atas tanah adalah hak kebendaan atas tanah yang dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia yang ditetapkan secara khusus oleh pemerintah, dengan mengingat fungsi sosial terhadap hak atas tanah, termasuk terhadap hak milik atas tanah.⁵ Tanah merupakan salah satu dari kebutuhan dasar dari manusia, menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA, tanah sama dengan permukaan bumi termasuk juga tubuh bumi dan air dibawahnya dan ruang angkasa diatasnya adalah karunia tuhan yang maha esa, diartikan sama dengan ruang pada saat menggunakan untuk kepentingan yang langsung berhubungan

³ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indoneisa*, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm. 18

⁴ *Ibid.* hlm. 19.

⁵ Munir faudy, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

dengan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Pengertian hukum tanah tidak hanya sekedar dimaksudkan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas, tetapi meliputi ruang di atas dan di bawah permukaan bumi dan setiap benda yang tumbuh di atas dan /atau yang melekat secara permanen di atas permukaan bumi, termasuk pula yang berkaitan dengan hak-hak atas tanahnya.⁶

Hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penguasaan atas tanah. Hak - hak atas tanah yang dimaksud diatur dalam Pasal 16 UUPA, yaitu antara lain :

1. Hak milik.
2. Hak guna usaha.
3. Hak guna bangunan.
4. Hak pakai.
5. Hak sewa.
6. Hak membuka tanah.
7. Hak memungut hasil hutan.
8. Hak - hak lain yang tidak termasuk dalam hak - hak tersebut di atas yang ditetapkan dalam undang - undang serta hak - hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, yaitu :
 - a. Hak gadai.
 - b. Hak usaha bagi hasil.
 - c. Hak menumpang.
 - d. Hak sewa tanah pertanian.

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan

⁶ Yudhi Setiawan, 2009, *Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidasi Tanah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 161.

berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli.

Terkait dengan proses peralihan hak atas tanah maka diperlukan suatu akta dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut yaitu akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia makna dari kata “berkaitan” adalah saling mengait; bersangkutan (yang satu dengan yang lain); segala yang berkaitan (dengan).⁷ Jika melihat pada UUJN terutama pada Pasal 15 ayat (2) huruf f, maka notaris di sini berhak untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan terhadap hak atas tanah seperti jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama dan seterusnya yang berkaitan dengan pertanahan.

Notaris tidak diperkenankan membuat akta pertanahan kalau belum lulus ujian yang dilakukan Departemen Kehakiman mengenai ujian untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁸ Menurut Irawan Soerodjo, kalau bertitik tolak dari pengertian notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, maka akta-akta tanah yang juga merupakan akta autentik jika ditinjau dari pengertian akta autentik Pasal 1816 KUHPerdara, maka kewenangan pembuatan akta-akta tersebut sebenarnya dapat dilaksanakan dihadapan notaris, dalam hal ini notaris juga dapat merupakan pejabat umum yang yang dapat ditunjuk khusus oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan

⁷ WJS. Poerwadarminta, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 507.

⁸ Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 171.

Nasional (BPN) sebagai pejabat umum yang berwenang mengkonstatir suatu perjanjian dengan obyek tanah ke dalam suatu akta notariil, dengan tujuan untuk menghindari adanya spesialisasi dalam fungsi dan tugas notaris sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UUJN.⁹

Pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan sampai saat ini masih menjadi tugas dari PPAT, hal ini sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 37 Tahun 1998, tentang PPAT terutama dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa PPAT bertugas membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai dasar bagi proses peralihan hak atas tanah.

Dari sisi teori kepastian hukum, pengertian kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ini menjadi kabur karena pelaksanaannya terdapat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan yang tidak dapat atau pejabat yang ditugaskan untuk membuatnya tidaklah berwenang. Sebagai contoh akta mana PPAT tidak berwenang membuatnya adalah akta yang berkaitan dengan pertanahan yaitu antara lain akta pengoperan hak, akta pengikatan hibah, akta pelepasan hak atau jual beli rumah dan pengoperan hak.¹⁰

Apabila sudah terdapat kesepakatan mengenai proses peralihan hak atas tanah antara pihak yang terkait yaitu penyerah dan penerima hak atas tanah, selanjutnya para pihak datang ke kantor notaris yang letak tanahnya dalam wilayah kewenangan kerjanya untuk membuat akta pengikatan peralihan hak atas

⁹ Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya. hlm. 161-162.

¹⁰ Website pembatasan kewenangan notaris selaku pembuat akta tanah dan akta lelang : <http://irmadevita.com>, (terakhir kali dikunjungi pada 22 juli 2016 jam 20.00 WIB).

tanah. Di daerah tertentu di Indonesia kebanyakan orang yang akan membuat bukti peralihan hak atas tanah datang ke kantor notaris untuk dibuatkan bukti dalam proses peralihan hak atas tanah. Khususnya di kota Padang sendiri banyak ditemukan bahwa dalam proses peralihan hak atas tanah para pihak yang datang ke kantor notaris untuk meminta dibuatkan akta yang berupa pengikatan peralihan hak atas tanahnya saja, padahal untuk peralihan hak atas tanahnya hanya dapat dilaksanakan dengan akta yang telah dibuat oleh PPAT.

Lantas siapakah yang berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan apakah itu notaris sebagaimana yang diamanatkan oleh UUJN atau PPAT yang diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 1998, di sinilah terdapat kekaburan makna (*Vague Norm*), apakah notaris dapat membuat akta tersebut dalam arti luas meliputi kewenangan yang dimiliki oleh PPAT atau dalam arti yang lebih sempit yaitu notaris dapat membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan tetapi selain yang menjadi kewenangan PPAT. Dalam penelitian ini penulis membatasi kewenangan dari kedua pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dibidang pertanahan tersebut yaitu akta pertanahan yang dibuat oleh PPAT adalah akta pertanahan yang dapat menyebabkan peralihan hak atas tanah. Sedangkan, akta pertanahan yang dibuat oleh notaris adalah akta pertanahan yang hanya dapat mengikat secara hukum dari perjanjian-perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak dalam proses peralihan hak atas tanah, dan juga akta yang dibuat oleh notaris tidak menyebabkan peralihan hak atas tanah.

Sejalan dengan kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan oleh notaris yang telah diberikan oleh UUJN, maka penulis berminat

untuk melakukan penelitian sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini yaitu “**Pelaksanaan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan di Kota Padang**”.

B. Rumusan Masalah

Uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dihadapan notaris di kota padang?
2. Bagaimana akibat hukum pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan oleh notaris terhadap kepemilikan tanah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para pihak membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dihadapan notaris di kota padang?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana akibat hukum pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan oleh notaris terhadap kepemilikan tanah?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini diharapkan bisa bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis sendiri, karena di dalam penelitian penulisan tesis ini adalah suatu kajian ilmiah yang berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu yang dialami serta pengetahuan umum lainnya.
- b. Memberikan masukan kepada masyarakat, bahwa hukum yang telah diterapkan dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah harus sesuai dengan aturan hukum, sehingga dapat memberikan kepastian jaminan hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi serta gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang ingin mengetahui bahwa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada notaris dalam hal pembuatan akta otentik dibidang pertanahan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Megister Kenotariatan diseluruh Indonesia ditemukan sedikitnya ada 3 (tiga) judul tesis terkait tentang kewenangan notaris dalam hal membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan yakni:

1. Tesis atas nama **Ahmat Priyo Susetyo** dengan judul “**fungsi notaris dalam membuat akta (kajian terhadap pembuatan akta peralihan hak atas tanah di kota purwokerto)**” : di Universitas Diponegoro tahun 2005;
2. Tesis atas nama **Dhanar R. Putro** dengan judul “**kewenangan notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta pertanahan**” : di Universitas Airlangga; dan
3. Tesis atas nama **Mochammad Tanzil Multazam** dengan judul “**kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta pertanahan dan akta risalah lelang menurut undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris**” : di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Tesis ini berbeda dengan ketiga tesis tersebut diatas. Tesis yang pertama, fokus pada fungsi notaris dalam membuat akta dalam kaitan akta pertanahan yang ada di kota Purwokerto, tesis yang kedua, mengarah pada perbedaan kewenangan notaris dan PPAT dalam membuat akta pertanahan, dan tesis yang ketiga lebih mengarah kepada tatacara notaris dalam membuat akta pertanahan dan risalah lelang.

Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Penelitian ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berpikir, menurut Soerjono Soekanto, bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting, karena kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan dalam teori.¹¹

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka penelitian atau butir-butir pendapat, teori, pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis. Dalam hal penelitian ini teori yang dapat digunakan adalah **Teori Kewenangan**.

Dalam menjalankan suatu pemerintahan, dalam melakukan segala sesuatu harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia menganut adanya asas legalitas, asas legalitas ini dikenal didalam hukum pidana yang mengatakan “*nullum delictum sine praevia lege poenali*”, yang artinya tidak ada suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana tanpa ada peraturannya.¹² Sedangkan didalam hukum administrasi negara juga digunakan asas legalitas yang mempunyai makna “*dat het bestuur aan de wet is onderworpen*”, yang artinya bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang.¹³ Asas legalitas yang dimiliki oleh hukum administrasi negara mengatakan bahwa pemerintah dalam melakukan segala sesuatu harus tunduk

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahyudi, 2003, *penelitian Hukum Normatif, suatu tujuan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

¹² Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

¹³ *ibid*, hlm. 95.

kepada undang-undang dan pemerintah hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau didasarkan kepada undang-undang yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat.

Soerjono Soekanto menguraikan perbedaan antara kekuasaan dan wewenang. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.¹⁴ Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu sosial politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 91-92.

kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang dan kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹⁵

Ridwan HR berpendapat *overheids bevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechts betrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen* (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).¹⁶

Ateng Syafrudin juga menyajikan pengertian kewenangan, Ia telah mengemukakan bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan kewenangan (*authority, gesag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Didalam suatu kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Ateng Syaifudin tidak hanya menyajikan

¹⁵ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 35-36.

¹⁶ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 100.

¹⁷ Ateng Syaifuddin dalam Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 48.

konsep tentang kewenangan tetapi juga tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi:

- 1) Adanya kekuasaan formal; dan
- 2) Kekuasaan diberikan oleh undang-undang.¹⁸

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Ada tiga jenis kewenangan dilihat dari cara diperolehnya yaitu kewenangan secara atribusi, delegasi, maupun mandat.

Kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

¹⁸ *Ibid.*

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari Pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam atribusi, penerima wewenang yang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara pada mandat, penerimaan mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.¹⁹

Setiap perbuatan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Karena tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.²⁰

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan notaris

¹⁹ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm 105-106.

²⁰ Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 77.

diberikan oleh undang-undang langsung yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan notaris berwenang untuk membuat akta otentik.

Berkaitannya kewenangan dengan permasalahan yang diangkat adalah apabila notaris yang diberi kewenangan dalam membuat akta otentik terdapat menyalahgunakan wewenangnya yang mengakibatkan para pihak mengalami kerugian serta dapat mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut dapat dibatalkan. Sehingga seorang notaris dapat dikatakan telah bertindak melawan hukum dan sewenang-wenang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akan memberi gambaran untuk menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penulisan tesis ini dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian, kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Adapun konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan, siapa

yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya.

Konsep implementasi menurut Webster berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga oleh Van Meter, bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²¹

Menurut Nurdin Usman Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²² Pengertian pelaksanaan yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan dalam penulisan ini yaitu tindakan yang dilakukan notaris di kota Padang yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan.

²¹ Van Meter dalam Abdul Wahab Solichin, 2008, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi kedua, Jakarta Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 65.

²² Usman Nurdin, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 70.

a. Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan atau kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai kehendak yang memengaruhi.

Pembicaraan umum, kewenangan dapat juga berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek kekuasaan dan sekaligus objek dari kekuasaan.²³

Kewenangan dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek tugas, tanggung jawab dan wewenang. Pada prinsipnya, pendelegasian atau pelimpahan sama dengan penyerahan, jadi pendelegasian atau pelimpahan kewenangan berarti penyerahan sebagian hak untuk mengambil tindakan

²³ Website Kekuasaan, politik, dan konflik ;<http://chichitimur.blogspot.co.id/> (terakhir kali dikunjungi pada 15 Desember 2015 jam 13.00 WIB).

yang diperlukan agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat satu kepada pejabat lainnya. Pelimpahan kewenangan itu bukan penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari pejabat kepada pejabat.

b. Pengertian Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan, dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan (*outohority*) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan *the notary of outhority*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.²⁴

²⁴ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 47.

c. Pengertian Akta Otentik

Menurut Pasal 1 UUJN, yang dimaksud dengan akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang dan akta tersebut dikenal dengan dua macam yaitu :

- 1) Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relas* atau akta pejabat) adalah akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, misalnya akta acara atau risalah rapat RUPS suatu perusahaan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.
- 2) Akta yang dibuat dihadapan notaris (akta *partij*) adalah akta yang dibuat dihadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya akta perjanjian kredit, perjanjian kerja sama, dan sebagainya.

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) yaitu suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik harus memenuhi syarat-syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, dan pejabat atau pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat akta tersebut ditempat dimana

akta dibuat. Karena dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum, maka akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

d. Pengertian Pertanahan

Secara umum sebutan tanah dalam keseharian kita dapat dipakai dalam berbagai arti, karena itu dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar dapat diketahui dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia tanah dapat diartikan :

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.
2. Keadaan bumi disuatu tempat.
3. Permukaan bumi yang diberi batas
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, batu cadas, dan sebagainya).

Dalam hukum tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberikan batasan resmi oleh UUPA sebagaimana dalam Pasal 4 bahwa hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah. Dan tanah dalam pengertian secara yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi.

Berdasarkan pengertian tanah yang dikemukakan diatas dapat memberi pemahaman bahwa tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat pula sebagai pelaksanaan pembangunan namun

tanah juga sering menimbulkan berbagai macam persoalan bagi manusia sehingga dalam penggunaan perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat.

1. Kota Padang

Kota Padang adalah kota terbesar dan sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota padang dipimpin oleh seorang Wali Kota Padang.

G. Metode Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan untuk membantu menyelesaikan penelitian ini maka peneliti memakai beberapa teknik dan metode yang meliputi :

1. Populasi dan Pengambilan Sampel

Penelitian tentang pelaksanaan kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dapat dilakukan secara nasional dan di daerah. Namun, dalam penelitian ini dibatasi hanya di daerah penelitian tertentu, yaitu wilayah kota Padang provinsi Sumatera Barat.

Pembatasan wilayah penelitian ini dilandasi pertimbangan dan pemikiran bahwa kewenangan notaris adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses peralihan hak atas tanah. Adapun tujuan tersebut adalah sama dan juga ada kesamaan bahwa seluruh notaris dimana pun mereka berada di wilayah Indonesia sama-sama ingin memberikan kepastian hukum dalam hal peralihan hak atas tanah.

Di kota Padang telah memiliki notaris yang tersebar di setiap daerah kota Padang, sehingga penentuan wilayah penelitian ini telah dirasa tepat untuk dilakukan penelitian. Notaris di kota Padang inilah yang menjadi populasi penelitian. Untuk mendapatkan sampel guna mendapat data untuk memecahkan penelitian ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Teknik *purposive sampling*

Pengambilan sampel untuk tahap pertama dilakukan dengan teknik *purposive sampling* maksudnya adalah menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan atau alasan. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel pejabat umum berdasarkan kewenangannya. Jika dilihat dari kewenangannya, notaris memiliki kewenangan dalam melakukan pemindahan hak yang berkaitan pertanahan.

b. Teknik *random sampling*

Pengambilan sampel pada tahap kedua yaitu ditentukan dengan teknik *random sampling*. Teknik pengambilan sampel ini untuk menentukan sampel kewenangan notaris itu sendiri yang dikaitkan dengan pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan oleh notaris.

Dengan cara pengambilan sampel seperti tersebut di atas, maka jumlah responden yang merupakan subjek penelitian terdiri dari notaris yang berada di daerah kota Padang, provinsi Sumatra Barat

2. Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara, dan observasi.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, prasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).²⁵

²⁵ Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Wawancara hanya dilakukan terhadap responden yang dipilih secara acak yang selanjutnya disebut informan. Responden dari penelitian ini adalah notaris yang menjadi sampel penelitian ini.

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan notaris dan PPAT, meliputi berbagai undang-undang sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif. Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya dalam melihat pengertian makna kata yang tidak jelas dalam bahan hukum primer dan hukum sekunder, contoh: Kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lain-lain.²⁶

3. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu kegiatan yang merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan

²⁶ Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113-114.

pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.²⁷

b. Analisis data

Terhadap data yang terkumpul dilakukan pengolahan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan akan dipaparkan dalam bentuk uraian atau pernyataan kemudian dari analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.



²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 168-169.